



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN TEMPURAN
DESA PRAJEKSARI
Alamat : Desa Prajeksari Kec. Tempuran Kab. Magelang Kode Pos : 56161

KEPUTUSAN KEPALA DESA PRAJEKSARI
NOMOR : 180.192/02/KEP/2008/2022

TENTANG

PENUNJUKAN SUB PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA
(SUB PPKBD) DESA PRAJEKSARI

KEPALA DESA PRAJEKSARI

Menimbang :

- a. Bahwa dengan mengacu pada Undang – undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga.
- b. Bahwa perlu adanya peningkatan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam Program Keluarga Berencana Nasional dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- c. Bahwa untuk membantu tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana Nasional dan Pembangunan Keluarga Sejahtera di desa, perlu ditunjuk Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)
- d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080)
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, dengan perubahan yang terakhir UU No.21 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4844)
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomo 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja pada Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008. No.21)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa
12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 50 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa
14. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Alokasi Dana Desa
15. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magelang
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 No.7)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) sebagai Institusi Masyarakat Pedesaan di Desa Tempurejo Tahun 2019 berjumlah 10 orang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) sebagai dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas Membantu PPKBD dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB) dalam hal pengelolaan, pengembangan dan percepatan keberhasilan program Keluarga Berencana di dusunnya
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya sub PPKBD dimaksud diktum KESATU mempunyai fungsi : membantu PKB dan PPKBD dalam pelaksanaan kegiatan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di dusunnya
- KEEMPAT** : Sub PPKBD yang ditunjuk bertugas membantu Kepala Desa dalam Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa

- KELIMA : Sub PPKBD dalam melaksanakan tugasnya bekerja sama dan mendapat bimbingan teknis operasional dari Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)
- KEENAM : Segala bentuk biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibiayai dari PPKD, APBD, APBN sesuai dengan kemampuan pemerintah, ataupun sumber – sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan peraturan
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku selama kader sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini menjadi sub PPKBD, dan keputusan ini ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dan perubahan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Prajeksari
Pada tanggal 10 Januari 2022



Tembusan Yth.:

1. Camat Tempuran.
2. Balai KB KS Kec. Tempuran
3. Ketua BPD
4. Ketua LKMD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 180.192/01/KEP/2008/2022
TENTANG
PENUNJUKAN SUB PEMBANTU PEMBINA KELUARGA
BERENCANA DESA (SUB PPKBD) DESA PRAJEKSARI

**PENUNJUKAN SUB PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA
(SUB PPKBD) DESA PRAJEKSARI**

No	Nama	Wilayah Kerja	Keterangan
1.	QUROTU A'YUN	WONOSARI	Apabila terjadi pergantian SUB PPKBD sebagaimana pada kolom 2, PKB berkoordinasi dengan Kepala Desa dan Bidan Desa untuk menunjuk dan mengangkat SUB PPKBD yang baru sebagai penggantinya
2.	MUTIPAH	PRAJEGAN	
3.	ASTRI YULIANI	PLABUHAN	
4.	SUTRIMAH	KWANGSAN	
5.	SULASTRI	PAPOHAN	

KEPALA DESA PRAJEKSARI

H. WATON SATOTO